

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

2022

Kpt 3/PW.01/7111/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3/PW.01/7111/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf A Dokumen SPIP-S.I Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan satgas penyelenggara SPIP, yaitu: Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Tim Kerja, dan Sekretariat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini diatur: susunan keanggotaan dan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.